

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1978 TENTANG

PERUBAHAN DAN PENETAPAN BATAS WILAYAHKECAMATAN MUARA DAN WILAYAH KECAMATAN PALIPI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAPANULI UTARA PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa letak geografis dan keadaan perhubungan yang sulit dari Ibukota Kecamatan Muara ke wilayah Kampung-kampung Holbung, Hutabagasan dan Rapusan, mengakibatkan pembinaan ketiga Kampung tersebut dirasakan sangat lambat dan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya;
 - b. bahwa penduduk ketiga Kampung Holbung, Hutabagasan dan Rapusan secara psychologis maupun historis lebih terikat dengan penduduk Kecamatan Palipi, menyebabkan penduduk ketiga Kampung tersebut lebih banyak berorientasi ke wilayah Kecamatan Palipi oleh karenanya dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dan penetapan batas wilayah Kecamatan Muara dan Kecamatan Palipi di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58) jo Undangundang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9), menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 96);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN PENETAPAN BATAS WILAYAH KECAMATAN MUARA DAN WILAYAH KECAMATAN PALIPI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAPANULI UTARA PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Wilayah Kampung-kampung Holbung, Hutabagasan dan Rapusan yang semula termasuk dalam wilayah Kecamatan Muara, dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Palipi, sehingga wilayah Kecamatan Palipi terdiri dari wilayah Kampung-kampung sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, sedang wilayah Kecamatan Muara terdiri dari wilayah Kampung-kampung sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Pasal 2

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat perubahan dan penetapan batas wilayah Kecamatan Muara dan Kecamatan Palipi, diatur dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah pada tahap sekarang ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 1978 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 1978 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

SUDHARMONO, SH.

Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1978 Tanggal 19 Juni 1978

Wilayah Kecamatan Palipi terdiri dari wilayah Kampung-kampung sebagai berikut :

1.	Pallobuan	17.	Simbolon Purbajulu
2.	Gorat O. Ratus	18.	Simbolon Tarubunga
3.	Sinaga Uruk	19.	Sigaol Tonga-Tonga
4.	Sinaga Uruk II	20.	Sigaol Marbun
5.	Parsaoran Urat	21.	Huta Ginjang
6.	Sihotang Parhorasan	22.	Pardamean Sabulan
7.	Sihotang Pardomuan	23.	Parsaoran Sabulan
8.	Huta Dame	24.	Bantu Mauli
9.	Parsauran Palippi	25.	Pamutaran
10.	Parratusan	26.	Parbalohan Urat
11.	Lumban Sihombing	27.	Sigaol Toruan
12.	Lumban Sinaga	28.	Sideak
13.	Parbalohan Hatoguan	29.	Holbung
14.	Lobu Tua	30.	Hutabagasan
15.	Sampe Tua	31.	Rapusan
16.	Sitatar		

Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1978 Tanggal 19 Juni 1978

Wilayah Kecamatan Muara terdiri dari wilayah Kampung-kampung sebagai berikut :

1.	Huta Nagodang	16.	Sampuran
2.	Sibru Torop	17.	Papando
3.	Baribani Aek	18.	Parriaan
4.	Sito-tio	19.	Partukkoan
5.	Batu Barimbun	20.	Simangulampe
6.	Horja Dolok Tonga-Tonga	21.	Bakara Sinambela
7.	Huta Sihilap	22.	Lumban Raja
8.	Simatupang	23.	Sionggan Julu
9.	Aritonang	24.	Sionggan
10.	Dolok Martumbur	25.	Marbun Dolok
11.	Tapian Nauli	26.	Marbun Tonga
12.	Sitanggor	27.	Marbun Toman
13.	Silando	28.	Tipang Pardolok
14.	Huta Ginjang	29.	Tipang Habinsaran
15.	Sibandang	30.	Tipang Hasundutan